

**OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion adalah hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa Auditor BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini yang dikeluarkan oleh BPK didasarkan pada kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Di samping 4 (empat) kriteria di atas, dalam melakukan pemeriksaannya, BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperoleh kesembilan kali secara beruntun, yaitu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 sd Tahun 2022, yaitu sebagai berikut.

No	Opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran	Dasar Mendapat Opini WTP
1	2	3
1	2014	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 46.B/S.HP/XVIII.BDG/06/2015, Tanggal 1 Juni 2015
2	2015	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 39.B/S.HP/XVIII.BDG/06/2016, Tanggal 7 Juni 2016
3	2016	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 20.B/S.HP/XVIII.BDG/06/2017, Tanggal 2 Juni 2017
4	2017	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 25.B/S.HP/XVIII.BDG/05/2018, Tanggal 28 Mei 2018
5	2018	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 32.B/S.HP/XVIII.BDG/05/2019, Tanggal 28 Mei 2019
6	2019	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 37.B/S.HP/XVIII.BDG/06/2020, Tanggal 29 Juni 2020

1	2	3
7	2020	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 21.B/S.HP/XVIII.BDG/05/2021, Tanggal 19 Mei 2021
8	2021	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 22.B/S.HP/XVIII.BDG/05/2022, Tanggal 20 Mei 2022
9	2022	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 23.B/S.HP/XVIII.BDG/05/2023, Tanggal 12 Mei 2022

OPINI WTP dan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2022, disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, dan diterima oleh Ketua DPRD, Yudha Sukmagara, BBA., S.H., dan Wakil Bupati Sukabumi, Drs. H. Iyos Somantri, M.Si, pada hari Jum;at Tanggal 12 Mei 2023, Bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Jl. Moch Toha 164 Bandung.





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No. 164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 12 Mei 2023

Nomor : 23B/S-HP/XVIII.BDG/05/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Sukabumi Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.
Bupati Sukabumi
di
Palabuhanratu

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 23A/LHP/XVIII.BDG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 23B/LHP/XVIII.BDG/05/2023 masing-masing bertanggal 11 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala Perwakilan



Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA,
(CPA, CMA (Aust), CSFA, ACPA
NIP. 197301111998031001